



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 31 Maret 2017

Kepada

Yth. 1. Para Direktur BUMD di Lingkungan
Provinsi DKI Jakarta
2. Para Pengusaha Industri Pariwisata
di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 9/SE/2017

TENTANG

PELESTARIAN IKON BUDAYA BETAWI

Menindaklanjuti Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pelestarian Kebudayaan Betawi dan Peraturan Gubernur Nomor 229 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelestarian Kebudayaan Betawi, dengan ini disampaikan kepada Saudara agar ikut melestarikan Ikon Budaya Betawi sebagaimana tertuang dalam Lampiran Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2017 di lingkungan Usaha Saudara, dengan cara sebagai berikut :

- a. Menyediakan ruang atau tempat yang strategis dan menarik sesuai estetika desain ruang atau tempat bercirikan budaya Betawi dan dapat digunakan sebagai tempat pemasaran hasil industri/usaha kecil dan menengah khas Betawi.
- b. Menyediakan souvenir/cinderamata bercirikan kebudayaan Betawi oleh pengelola hotel, penyelenggara tempat hiburan dan biro perjalanan yang diberikan kepada para pelanggan.
- c. Menghidangkan makanan bercirikan kebudayaan Betawi pada minggu keempat setiap bulan, HUT Kota Jakarta dan Hari Raya Idul Fitri bagi pengelola hotel.

Demikian edaran ini agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, atas perhatian dan kerja sama Saudara, saya ucapkan terima kasih.



Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Sumarsono, MDM.
195902221985031001

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta